

**KOMITMEN DAN KEBERPIHAKAN KEPADA SI KECIL DAN ULET
(Studi Penelitian Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima di Kota Pekalongan)**

*Rahmad Purwanto Widiyastomo

*Dosen FISIP UNTAG Semarang Jln Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Email :
(rachmad-purwanto@untag.smg.ac.id)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam kaitannya dengan pemberdayaan pedagang kecil yang menjadi salah satu daya tarik dalam memperdagangkan hasil-hasil produksi lokal, seperti batik dan tenun serta produk kerajinan. Pengaturan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pekalongan telah diatur dengan mengacu kebijakan dari Pusat dan kebijakan daerah dalam rangka legalitas usaha, pemberdayaan pedagang kaki lima dan ketertiban umum serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.

Kata kunci : penataan dan pemberdayaan, pedagang kaki lima

Abstract

The purpose of this study is to describe the arrangement and empowerment of street vendors in relation to the empowerment of small traders who are one of the attractions in trading local products, such as batik and weaving and handicraft products.

The regulation, development and empowerment of street vendors in Pekalongan City have been regulated by referring to policies from the Center and regional policies in the context of business legality, empowering street vendors and public order and improving the welfare of business actors.

Keywords: arrangement and empowerment, street vendors

1. Pendahuluan

a. Kondisi Administratif, Produk Unggulan dan Perdagangan Skala Kecil Kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan salah satu dari enam (6) kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di kawasan Pantai Utara dan merupakan salah satu pusat perdagangan, batik dan tenun serta kerajinan tangan lainnya. Kota Pekalongan secara geografis adalah kota kecil dengan luas 45,25 km² dan panjang garis pantai 6 Km dengan luas perairan seluas 43,20 km². Secara administratif Kota Pekalongan dibagi menjadi 4 kecamatan dan 47 kelurahan. Kota Pekalongan menjadi kota yang menarik perhatian dunia sejak ditetapkan Batik menjadi Warisan Budaya Dunia pada tanggal 2 Oktober 2009 oleh Lembaga PBB Bidang Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan (Unesco) dan selajutnya penetapan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional melalui Keputusan Presiden No 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik menguntungkan bagi Kota Pekalongan dengan city branding

sebagai “The World City of Batik”. Warisan budaya tak benda maka batik bagi Kota Pekalongan memiliki kekayaan motif khas pesisiran, baik motif klasik maupun kontemporer telah menjadi ikon dari masyarakat kawasan Pekalongan dan sekitarnya. Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pemalang merupakan salah satu sentra batik utama Provinsi Jawa Tengah yang menjangkau ke seluruh Indonesia dan ekspor ke manca negara, Malaysia, Brunei, Singapura, kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Potensi dan fasilitasi dalam mengembangkan batik terus ditingkatkan agar menjadi gaya hidup dan berbusana bagi masyarakat secara luas baik secara nasional maupun internasional. Ragam batik semakin luas digemari masyarakat dalam berbagai bentuk, baik batik cap (printing), batik tulis termasuk batik sutera, batik warna alami dan berbagai produk pengembangan sesuai dengan gaya hidup peduli lingkungan.

Potensi unggulan yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Pekalongan sejak tahun 2002 dengan Produk Unggulan Daerah (PUD) meliputi (6) jenis komoditas yaitu ; (1) Batik, (2) Pengolahan Hasil Ikan, (3) Konveksi, (4) Pertenunan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), (5) Kerajinan Enceng Gondok dan Serat Alam Serta (6) Pertenunan Alat Tenun Mesin (ATM). Dua potensi unggulan yang meningkat dari tahun ke tahun adalah batik dan tenun.

Produk utama Kota Pekalongan adalah batik dan tenun dengan jumlah pelaku usaha dan karyawan industri batik cukup signifikan, sehingga Kota Pekalongan dikenal sebagai “The World City of Batik”. Pengusaha batik Kota Pekalongan juga memproduksi batik sesuai dengan motif yang diinginkan pembelinya, bahkan melayani permintaan untuk memproduksi batik dengan motif daerah tertentu untuk selanjutnya di-branding sebagai batik khas dari daerah pemesannya tersebut.

Tabel 1 Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Kapasitas Produksi IKM Batik Kota Pekalongan

No	Kecamatan	Jumlah Usaha (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Kapasitas Produksi/Tahun (kodi)
1.	Pekalongan Barat	262	4.261	536.516
2.	Pekalongan Selatan	286	2.074	234.451
3.	Pekalongan Timur	110	2.536	67.026
4.	Pekalongan Utara	71	1.073	52.526
	Jumlah	632	9.944	910.524

Sumber: Disperindag Kota Pekalongan, 2019.

Pemerintah Kota Pekalongan dalam rangka mengembangkan perdagangan kecil berbasis masyarakat memiliki komitmen dalam mengembangkan PKL, terutama : (1) Perda Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan, ditetapkan 18 kawasan untuk kegiatan PKL seluas lebih kurang 450 hektar; (2) pelayanan perkotaan mengakomodasi kepentingan dan memperluas peran usaha mikro dan kecil termasuk PKL; (3) fasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan pelayanan perijinan dan legalitas usaha ditanggung dari gratis (ditanggung dana APBD); (4) mewujudkan iklim usaha kondusif; (5) ketertiban umum dan jaminan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) meningkatkan ekeonominya.

Penataan dan pemberdayaan PKL erat kaitannya dengan pengembangan perdagangan skala mikro, kecil dan menengah di perkotaan. Hasil kajian Organisasi Buruh Internasional (ILO) Perwakilan Jakarta (2010) diketahui perdagangan skala kecil menjangkau sebanyak 40 – 60% rumah tangga perkotaan, terutama kelompok menengah – bawah yang terbatas daya belinya (ILO, Jakarta, 2010). Sektor informal menjadi andalan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga di perkotaan kelompok menengah-bawah, terutama makanan-minuman, kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari lainnya dengan harga yang lebih murah dari pasar dan pasar modern.

Memberdayakan dan mengembangkan sektor informal PKL merupakan upaya menjamin eksistensi usaha mikro/kecil dan mengembangkan perekonomian yang menjadi tumpuan masyarakat perkotaan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian pula berdasarkan hasil kajian Komite Pemantau Otonomi Daerah KPPOD (2018) dinyatakan sebageian besar 65 – 68% masyarakat berbelanja kebutuhan pokok di pasar tradisional maka penting bagi pemerintah kabupaten/kota melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional (KPPOD, Jakarta, 2018).

Pedagang kaki lima (PKL) meskipun kecil dari skala kepemilikan modal, jumlah tenaga kerja yang terlibat nanum memiliki sifat yang ulet dan liat (tahan banting) perubahan ekonomi lokal. PKL mudah berganti usaha dalam waktu yang cepat dan memiliki siasat dalam perubahan ekonomi lokal. PKL dapat menjadi pedagang buah dalam masa panen buah-uahan, berganti menjual asesosris Hari Raya menjalang bulanb Puasa dan berganti usaha lagi pada tahun ajaran baru seolah (seragam sekolah, buku dan alat tulis dan lainnya) Aspek positif dan negatif keberadaan PKL di perkotaan secara umumnya dapat dikemukakan ringkas, sebagai berikut :

Tabel 2 Aspek Positif dan Negatif PKL di Keberadaan PKL di Kawasan Perkotaan

No	Aspek Positif PKL	Aspek Negatif PKL
1	Menyediakan bahan pangan dan makanan serta menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitar dengan harga lebih murah.	Masih kurangnya kesadaran PKL mentaati peraturan Zonasi PKL, perijinan usaha, ijin operasional kegiatan, menjaga kebersihan dan ketertiban umum serta jaminan mutu barang dagangan (mutu dan kebersihan dan penyimpanan);
2	Menjadi tempat alternatif masyarakat berbelanja, di luar pasar, pertokoan yang dimiliki oleh jaringan pusat perbelanjaan dari perusahaan besar.	Aktivitas PKL memanfaatkan sebagian trotoar, taman-taman kota, untuk melakukan aktivitasnya mengakibatkan tidak berfungsinya sarana-sarana kepentingan umum;
3	Menyediakan bahan pangan dan makanan - minuman siap saji, buah segar dan makanan lainnya yang lebih murah dibandingkan supermarket dan toko serba ada.	PKL sering dianggap sebagai “kelompok yang tidak diharapkan kehadirannya” pengembangan kota dan salah satu penyebab kemacetan lalu lintas dan gangguan trantibum;
4	Aktivitas PKL dengan cara berkeliling, dekat dengan pemukiman dan tempat pekerjaan mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan, harga lebih murah serta terjangkau dalam memenuhi aneka kebutuhan sehari-hari baik sembilan bahan pokok, makanan dan minuman, rokok dan kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.	Menyerobot jalur pejalan kaki karena menggunakan trotoar dan mengganggu pemandangan kota karena tenda PKL, gerobag dorong yang mengakuisisi jalur pejalan kaki;
5	Aktivitas sektor informal PKL merepresentasikan kondisi sosial budaya dan kebiasaan masyarakat dalam transaksi jual-beli dan tawar menawar secara tradisonal.	Memberi peluang munculnya pemerasan bagi PKL dan kriminalitas yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban serta mengancam keselamatan PKL sendiri.
6	PKL sepanjang 24 turut serta menjaga keamanan lingkungan dan pemukiman dan perkotaan.	

Sumber : Rekapitulasi Diskusi Kelompok (2019)

Perkembangan PKL di Kota Pekalongan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan peluang bekerja bagi kelompok yang tidak dapat masuk ke pasar kerja industri, pelayanan jasa, perdagangan, restoran/ kuliner, batik, tenun dan kerajinan. Kondisi ini telah menjadikan Kota Pekalongan memiliki daya tarik para pelaku PKL dari daerah sekitar antara lain Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang dan sekitarnya bergantung pada perdagangan dan jasa lainnya.

Upaya penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Pekalongan berdasarkan Pwerwal Nomor 25 tahun 2020 tentang Penataan, pembinaan, pengawasan dan Penertiban PKL. Pedoman tersebut menjadi acuan perangkat daerah dan

masyarakat melakukan penataan dan memberdayakan PKL yang memiliki multiplier effect menyangkut lapangan kerja, mengurangi penangguran, meningkatkan pendapatan dan penangani kemiskinan. Perlunya keberpikaan dan komitmen pemerintah kota menyediakan tempat kegiatan PKL dan usaha mikro dan kecil yang tahan banting perubahan ekonomi.

A. Kerangka Pemikiran dan Kebijakan

Dasar acuan kebijakan bagi pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan dan pemberdayaan PKL sebagai wujud ekonomi kerakyatan, bersifat non formal dan dinamis dalam menyesuaikan perubahan, mengacu arah kebijakan sebagai berikut :

No	Peraturan Perundangan	Arahan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1	Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ;	Berdasarkan undang-undang tersebut maka fasilitasi dan perlindungan usaha sebagai pengembangan UMKM; dalam penyerap tenaga kerja, menumbuhkan wirausaha; UMKM banyak menyerap bahan baku lokal, memperluas lapangan kerja dan berdasarkan keterampilan masyarakat setempat serta teknologi tepat guna (TTG).
2	Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ;	Penjabaran dari UU Nomor 20 tahun 2008 yang mengamantkan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi daerah, memanfaatkan potensi lokal. Pada peraturan ini ditegaskan tentang kategori usaha mikro, kecil dan usaha menengah berdasarkan kriteria.
3	Perpres No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah perlu melakukan kebijakan dalam penataan, pengawasan, pemberdayaan PKL; • PKL menjadi katup pengaman dalam menangani pengangguran, lapangan pekerjaan, dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta perdagangan lokal, berdasarkan potensi lokal.
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 41 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;	Sesuai dengan kewenangan maka penataan dan pemberdayaan PKL menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan, pembinaan dan kelompok usaha PKL dilakukan oleh OPD kab/kota.
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil	Pelayanan perijinan usaha mikro dan kecil dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota dilaksanakan secara gratis (ijin satu lembar) dan dapat dilayani di tingkat kecamatan (Paten). Legalitas usaha penting dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha termasuk PKL.

Kebijakan pemberdayaan dan penataan PKL di Kota Pekalongan sebagai wujud keberpihakan dan dukungan pengembangan usaha PKL, sebagai berikut :

No	Kebijakan	Implementasi Tindak Lanjut Kebijakan
1	Perda No. 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009 - 2029.	Lokasi Kawasan PKL ditetapkan sebanyak 18 kawasan dengan luas wilayah 450 hektar dan tersebar di 4 wilayah kecamatan. Ditetapkan 3 zonasi untuk PKL, yaitu : (1) Zona Merah (tidak boleh ada PKL); Zona Kuning (PKL diperbolehkan secara terjadwal dan Zona Hijau (diperbolehkan untuk PKL).
2	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.	Peraturan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana perekonomian daerah, mengembangkan ekonomi masyarakat. Pasar Tradisional menjadi aset daerah yang mendatangkan pendapatan daerah.
3	Perwal Kota Pekalongan No 25 Tahun 2020 tentang Penataan, pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	Pedoman operasional bagi perangkat daerah Kota Pekalongan dalam pembinaan, penataan dan pemberdayaan PKL di Zona Kuning (terjadwal) dan Zona Hijau (diperbolehkan) untuk PKL.

B. Metode

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Pekalongan dengan berdasarkan pada penataan ruang, kebijakan pemberdayaan dan pembinaan oleh perangkat daerah. Demikian pula pengawasan dan peningkatan ketertiban serta perijinan usaha

serta pembentukan paguyuban PKL Kota Pekalongan yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi kerakyatan Kota Pekalongan. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder baik dari perangkat daerah maupun peraturan perundangan baik dari Pusat dan Kota Pekalongan, sebagai berikut :

No	Jenis Data	Metode Pengumpulan Data	Analisis	Hasil
1	Profil Kota Pekalongan	Dokumentasi	Deskriptif dan analisis table data sekunder	Penggambaran data dan informasi kondisi daerah, kependudukan dan produk unggulan daerah.
2	Data perekonomian, data PKL dan kependudukan	Dokumentasi	Analisis deskriptif dan analisis kuantitatif	Penggambaran perekonomian dan kependudukan ringkas
3	Data peraturan perundangan terkait dengan pengaturan PKL	Dokumentasi	Analisis deskriptif tentang kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL	Deskripsi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan, Penataan dan Pemberdayaan PKL

Pengembangan dan penataan PKL adalah mewujudkan pengembangan sektor informal dan perekonomian masyarakat yang digambarkan dalam pemetaan dan pengembangan PKL berdasarkan Perda No 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan dan

Perwal No 25 tahun 2020 tentang Penataan, Pembinaan, pengawasan dan Penertiban PKL. Berdasarkan acun kebijakan tersebut telah ditetapkan lokasi kegiatan sektor informal di Kota Pekalongan sebanyak 18 kawasan dengan total luas kawasan sebesar 450 hektar dan tersebar di 4 wilayah kecamatan, meliputi Kawasan kota, sebagai berikut :

Tabel 2. Kawasan Yang Ditetapkan Bagi PKL di Kota Pekalongan

No	Kawasan	Lokasi	Waktu Kegiatan PKL yang Diperbolehkan
1.	Alun-alun	Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur	Pada malam hari pada hari hari-hari kerja dan siang hari dan malam hari pada hari-hari libur nasional
2.	Lapangan Mataram	Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat	
3.	Lapangan Jetayu	Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara	Pada malam hari pada hari hari-hari kerja dan siang hari dan malam hari pada saat ada event-event kegiatan sosial-budaya.
4.	Lapangan Sorogenen	Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur	Pada malam hari pada hari kerja dan siang hari dan

No	Kawasan	Lokasi	Waktu Kegiatan PKL yang Diperbolehkan
			malam hari pada hari-hari libur nasional
5.	Jalan Urip Sumoharjo	Kelurahan Podosugih, Kelurahan Pringlangu dan Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat,	Setiap hari pada malam hari.
6.	Jalan Gatot Subroto	Kelurahan Kradenan, Kelurahan Buaran dan Kelurahan Banyurip Alit Kecamatan Pekalongan Selatan	
7.	Kawasan Monumen	Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat	Pada malam hari pada hari-hari kerja dan siang hari dan malam hari pada hari libur nasional.
8.	Jalan Imam Bonjol	Kelurahan Kraton Lor Kecamatan Pekalongan Utara	Setiap hari pada malam hari
9.	Jalan Diponegoro	Kelurahan Dukuh Kecamatan Pekalongan Utara	
10.	Jalan WR. Supratman	Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara	
11.	Jalan Hayam Wuruk	Kelurahan Bendan dan Kelurahan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat	
12.	Jalan dr. Cipto	Kelurahan Kauman dan Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur	
13.	Jalan dr. Wahidin	Kelurahan Poncol dan Kelurahan Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur	
14.	Jalan Hasanudin	Kelurahan Sugihwaras dan Kelurahan Sampangan Kecamatan Pekalongan Timur,	
15.	Jalan Kartini	Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur	
16.	Jalan HOS Cokoraminto	di Kelurahan Landungsari Kecamatan Pekalongan Timur dan Kelurahan Kuripan Lor, Kelurahan Kuripan Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan	
17.	Jalan Sultan Agung	Kelurahan Sugih Waras Kecamatan Pekalongan Timur	
18.	Jalan dr. Soetomo (catatan khusus)	Kelurahan Landungsari, Kelurahan Noyontaan, Kelurahan Sokorejo, Kelurahan Karangmalang, Kelurahan Baros, dan Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur.	

Sumber : Perwal No 25 Tahun 2020.

PKL yang menempati zona hijau dan sentra-sentra yang telah ditetapkan telah memiliki izin dari DPMPTSP yang menjadikan mereka memiliki legalitas usaha, tergabung dalam kelompok paguyuban dan binaan dari OPD. Pada umumnya pelaku usaha juga mendapatkan fasilitas dari OPD (seperti gerobak usaha, tenda, layanan air bersih dan listrik dengan membayar). Demikian pula PKL mendapatkan fasilitas dari dunia usaha, seperti : Sampurna Grup, PR Djarum, Indofood, Coca Cola Street

Vendor dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa peran mereka sebagai pengecer barang hasil industri (minuman, makanan ringan, mie instan dan jamu) sangat diperhitungkan oleh dunia usaha pada umumnya.

1. Sentra-Sentra Penempatan PKL yang Diijinkan

1. Kebijakan tentang pengaturan tata ruang wilayah Kota Pekalongan diatur berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun

2011 tentang **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029**. Penetapan kawasan peruntukan dan penataan tata ruang di Kota Pekalongan, ditetapkan tentang (1) kawasan pemerintahan; (2) kawasan pemukiman; (3) kawasan perdagangan dan jasa; (4) kawasan sarana kesehatan; (5) kawasan pendidikan; (6) kawasan peribadatan; (7) kawasan transportasi; (8) kawasan industri dan (9) kawasan pertanian

dan perikanan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya; (10) kawasan PPNP dan (11) kawasan wisata pantai.

3.

2. Dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL berdasarkan RTRW Kota Pekalongan, telah ditetapkan 18 kawasan untuk kegiatan pedagang kaki lima dan jasa-jasa, kurang lebih seluas 450 hektar meliputi 4 kecamatan dan tersebar di 18 lokasi, sebagai berikut :

Tabel 3. Penetapan Peruntukan PKL Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan

No	Kawasan	Kelurahan	Kegiatan yang Diperbolehkan
1	Kawasan Alun-Alun	Kelurahan Keputren, Kecamatan Pekalongan Timur	Pada malam hari di hari biasa dan siang hari pada hari libur nasional.
2	Kawasan Lapangan Mataram	Kelurahan Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat	Malam hari pada hari biasa dan siang hari dan malam hari pada hari-hari libur nasional.
3	Kawasan Lapangan Jetayu	Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara	Malam hari pada hari libur dan siang hari dan malam hari pada hari-hari libur nasional.
4	Kawasan Lapangan Sorogenen	Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur.	Malam hari pada hari biasa dan siang hari dan malam hari pada hari-hari libur nasional.
5	Kawasan Jalan Urip Sumoharjo	Kelurahan Podosugih, Pringlangu dan Medono Kecamatan Pekalongan Barat.	Malam hari pada hari biasa dan siang hari dan malam hari pada hari-hari libur nasional.
6	Kawasan Jalan Gatot Subroto	Kelurahan Kradenan, Buaran, Banyuurip Alit, Kecamatan Pekalongan Selatan .	Aktivitas setiap hari pada malam hari.
7	Kawasan Monumen	Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat	Aktivitas setiap hari pada malam hari.
8	Kawasan Jalan Imam Bonjol	Kelurahan Kraton Lor, Kecamatan Pekalongan Utara.	Aktivitas setiap hari pada malam hari.
9	Kawasan Jalan Diponegoro	Kelurahan Dukuh, Kecamatan Pekalongan Utara.	Aktivitas setiap hari pada malam hari
10	Kawasan Jalan WR Supratman	Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan.	Aktivitas setiap hari pada malam hari
11	Kawasan Jalan Hayam Wuruk	Kelurahan Bendan dan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat.	Aktivitas setiap hari pada malam hari
12	Kawasan Jalan dr. Cipto	Kelurahan Kauman dan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur.	Aktivitas setiap hari pada malam hari
13	Kawasan Jalan dr. Wahidin Sudiro Husodo	Kelurahan Poncol dan Noyotaan Kecamatan Pekalongan Timur	Aktivitas setiap hari pada malam hari
14	Kawasan Jalan Hasanuddin	Kelurahan Sigihwaras dan Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur	Aktivitas setiap hari pada malam hari
15	Kawasan Jalan Kartini	Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur	Aktivitas setiap hari pada malam hari
16	Kawasan Jalan HOS Cokroaminoto	Kelurahan Landungsari, Kecamatan Pekalongan Timur dan Kelurahan Kuripan Lor, Kuripan Kidul, Kecamatan Pekalongan	Aktivitas setiap hari pada malam hari

No	Kawasan	Kelurahan	Kegiatan yang Diperbolehkan
		Selatan	
17	Kawasan Jalan Sultan Agung	Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pekalongan Timur.	Aktivitas setiap hari pada malam hari
18	Kawasan Jalan dr. Soetomo	Kelurahan Landungsari, Noyontaan, Sukorejo, Karangmalang, Baros dan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur	PKL diperbolehkan secara terbatas sejak pada malam hari saja.

Sumber : Perwal No 25 Tahun 2020.

Berdasarkan Perwal No 25 tahun 2020 tentang Penataan dan Penetapan Lokasi PKL di Wilayah Kota Pekalongan, dipegunakan untuk penetapan retribusi PKL. Kegiatan PKL yang diperbolehkan dimulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB. Pada kenyataannya banyak PKL melakukan aktivitas selama 24 jam, terutama PKL yang berada di tempat-tempat strategis, di jalur angkutan umum dan pusat-pusat keramaian (dekat pasar, terminal, alun-alun) di Kota Pekalongan. Upaya penertiban dan pemberdayaan PKL dilakukan dengan memberikan ijin dan legalitas usaha dan pengorganisasian (dengan kelembagaan paguyuban PKL) dan perlindungan dalam rangka trantibum pada umumnya dijaga

bersama masyarakat sekitar melalui Siskamling.

Fenomena unik di Kota Pekalongan dan sekitarnya adalah Kelompok PKL (Pasar Tiban) yang tergabung dalam paguyuban dengan melakukan aktivitas secara berpindah-pindah tempat, setiap hari rata-rata terdapat 2 – 5 kegiatan di lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan PKL. Jadwal kegiatan besar pedagang kaki lima atau "pasar tiban" disepakati antara kelompok pedagang dengan aparat kelurahan/ kecamatan maupun masyarakat yang ditempati. Berdasarkan identifikasi data dari dinas Disperindagkop dan UMKM diketahui jadwal pasar tiban, sebagai berikut :

Tabel 4. Kegiatan Pasar Tiban (oleh Paguyuban PKL) di Kota Pekalongan (per Minggu)

No	Jadwal Kegiatan	Lokasi/Jalan	Kelurahan	Keterangan
1	Senin	Jln Supriyadi	Tirto	4 kegiatan
		Jln Jlamprang	Krapyak Lor dan Krapyak Kidul	
		Jln Selat Karimata	Bandengan	
		Jln WR Supratman	Panjang Wetan	
2	Selasa	Jln Irian dan jalan Sumatra	Sapuro	3 kegiatan
		Jln Hasyim Asari	Dekoro	
		Jln Duwet - Soko	Duwet	
3	Rabu	Jln Ahmad Yani	Noyontaan	2 kegiatan
		Jln Tentara Pelajar	Kraton Lor, Dukuh, Kd Panjang	
4	Kamis	Jln Jawa	Bendan	3 kegiatan
		Jln Kampung	Pasirsari	
		Jln Hos Cokroaminoto	Kuripan Kidul	
5	Jumat	Jln Angkatan 66	Kramatsari	5 kegiatan
		Jln Labuhan	Degayu	
		Jln Pamuka	Pabean	
		Jln Pelita II	Buaran (Jumat pagi)	
		Lapangan Sorogenen	Poncol	
6	Sabtu	Jln Ki Hajar Dewantoro	Landungsari	5 kegiatan
		Jln Truntun	Klego	
		Jln Sutami	Sokorejo	
		Jln Kusuma Bangsa	Kd Panjang Wetan dan Panjang Baru	

No	Jadwal Kegiatan	Lokasi/Jalan	Kelurahan	Keterangan
7	Minggu	Jln Veteran	Kraton Kidul, Kraton Lor dan Dukuh	5 kegiatan
		Kampung Setono	Minggu	
		Jln Yudha Bakti dan Jln Setia Bakti	Medono	
		Lapangan Wiis (sebelah Timur Taman Wilis)	Podosugih (Minggu Pagi)	
		Kampung Kebonsari	Karang Malang	

Ket : Kegiatan Pasar Tiban mulai jam 16.00 – 22.00 WIB di semua lokasi kecuali di Jln Pelita II dan Taman Wilis). Sumber : Dipserindagkop dan UMKM.

2. Penataan PKL di Pasar Pemerintah Daerah

PKL di Kota Pekalongan semakin meningkat terutama pedagang eceran yang tersebar di pasar tradisional, kios dan pertokoan. Banyaknya prasarana dan sarana perdagangan yang disediakan Pemerintah Kota Pekalongan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 5. Sarana Perdagangan dan Pedagang Kota Pekalongan

No	Kategori	Satuan	Jumlah (orang)
1	Pasar Tradisional	Unit	10
2	Pedagang	Orang	6.297
3	Toko di Pasar	Unit	247
4	Kios	Unit	1.524
5	Toko (diluar pasar)	Unit	3.154

Sumber : Kota Pekalongan 2019

Banyaknya pedagang yang melakukan kegiatan diluar pasar tradisional, baik pedagang kaki lima maupun pedagang pasar tiban diperkirakan sebanyak 6.303 orang dan meningkat terutama menjelang Hari Raya, akhir pekan dan pada tanggal pekerja batik atau industri pada tanggal (menerima gaji), awal bulan atau tiap Jum'at Kliwon (Kliwonan). Dari tahun ke tahun jumlah PKL yang memiliki memiliki Kartu Identitas Pedagang semakin banyak, data awal 2016 sebanyak 1.372 orang . Sedangkan banyaknya PKL berizin (memiliki KPIT) dari Dinas Perindagkop dan UMKM berdasarkan (bulan Januari 2018) di 10 lokasi penyebaran PKL di Kota Pekalongan sebagai bentuk pemberdayaan usaha mikro dan kecil, sebagai berikut :

Tabel 6. Lokasi dan Jumlah PKL yang Memiliki Izin di Kawasan Tertentu

No	Lokasi	Jumlah (orang)
1	Alun-Alun Bagian Utara	28
2	Alun-Alun Bagian Timur	21
3	Lapangan Soregenen	31
4	Jln. Agus Salim	22
5	Jalan Merpati	14
6	Jalan Tentara Pelajar	17
7	Depan TPI	33
8	Depan Pelabuhan	42
9	Jalan Slamet	20
10	Jalan Pembangunan	16
	Jumlah (orang)	244

Sumber : Disperindagkop dan UMKM, 2018

Berdasarkan pengamatan di lokasi diketahui jumlah PKL lebih banyak daripada jumlah yang memiliki izin dari Pemerintah Kota Pekalongan karena PKL yang berdagang di Kota Pekalongan juga datang dari Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan daerah sekitarnya. Dalam perkembangan ke depan berdasarkan Permendagri No 41 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL maka sektor informal PKL bukan lagi kegiatan usaha yang tidak berizin (informal) namun diarahkan menjadi usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki legalitas usaha dan terorganisir sehingga memudahkan pembentukan kelompok dan pemberdayaan.

Pemerintah Kota Pekalongan melalui DPMPSTP memberikan pelayanan perizinan PKL setara dengan kegiatan usaha ekonomi skala mikro dan kecil lainnya. Pemberian izin kepada PKL merupakan salah satu pengakuan keberadaan sektor usaha UMKM yang dapat memiliki implikasi positif bagi perkembangan PKL dan pelaku usaha mendapatkan jaminan kepastian usaha dan bersifat legal. Selain itu beberapa OPD dengan koordinasi oleh Diperindagkop dan UMKM. Pelaksanaan penataan dan

pemberdayaan PKL dilaksanakan koordinasi lintas OPD Kota Pekalongan, terutama pendataan, perizinan dan pemberdayaan PKL bagian dari UMKM. Program pemberdayaan tersebut menjadi bidang urusan lintas SKPD, antara lain sebagai berikut :

1. **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM** (pemberdayaan dan pengawasan pedagang kecil/ PKL dan perlindungan konsumen),
2. **Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPTSP)** (perizinan bagi PKL dengan tanda daftar usaha/TDU diberikan secara gratis) dan dapat diyani pula di pelayanan Patem di kecamatan yang lebih dekat dengan pelaku usaha.
3. **Dinas Perhubungan** (pengaturan arus lalu lintas dan manajemen angkutan di kawasan perkotaan) dalam upaya meningkatkan daya tarik pariwisata, termasuk wisata belanja dan kuliner.
4. **Dinas Kesehatan** (pengawasan dan pembinaan kualitas makanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta pengelolaan pangan yang higienis);
5. **Satuan Polisi Pamong Praja** (penegakan Perda, K3 dan ketertiban umum) dan lain-lain.
6. **Aparat Kecamatan** (pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha untuk usaha mikro, kecil termasuk PKL dengan ijin satu lembar/Tanda Daftar Usaha).
7. **Aparat Kelurahan** (dalam rangka penataan PKL kelurahan dapat melibatkan pengurus RT/RW dalam penataan lokasi dan penempatan PKL, pelaksanaan kebersihan dan ketertiban lingkungan) dan tindak menimbulkan masalah sosial setempat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian maka dapat dikemukakan kesimpulan penataan dan pemberdayaan PKL di Pekalongan, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pekalongan telah menyusun Perwal No. 25 tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekalongan, dengan menetapkan tiga (3) kelompok lokasi PKL meliputi :
 - a. **Zona Merah (Daerah Larangan PKL)** yaitu tempat-tempat yang berdasarkan RTRW tidak diperbolehkan bagi PKL, misalnya : jalan arteri primer, jalan nasional, rumah sakit, rumah dinas, depan

perkantoran pemerintah dan instansi vertikal serta tempat-tempat peribadatan. Tanda larangan dipasang di tempat-tempat dan ruas jalan yang tidak diperbolehkan PKL melakukan aktivitas berdagang atau melakukan aktivitas.

- b. **Zona Kuning** yaitu daerah yang diperbolehkan ada kegiatan PKL dengan ketentuan dan persyaratan tertentu berdasarkan waktu dan tempat, misalnya : PKL diperbolehkan melakukan kegiatan antara jam 05.00 – 08.00 untuk PKL yang berdagang makanan tradisional; PKL jam 18.00 – 04.00 adalah pedagang makanan dan minuman atau kegiatan PKL dalam even Bazar PKL di lokasi tertentu pada hari libur saja.
 - c. **Zona Hijau** yaitu daerah yang diperuntukan bagi PKL untuk berdagang dengan penegasan kegiatan secara operasional. Tempat peruntukan bagi PKL dapat berupa shelter-shelter PKL (di Kawasan Lapangan Mataram dan Taman Kota Sorogonen, Kawasan Alun-Alun), pusat jajanan serba ada (Pujasera), kuliner jaman dulu (Kuliner Djadoel di Kota Pekalongan), konsep belanja tematik (Pasar Rakyat PKL, Pasar Tiban Batik dan Garment, pasar barang bekas/ PKL klitikan yang dapat lebih tertata) dan lain-lain.
2. Peningkatan pelayanan perijinan usaha bagi PKL melalui DPMPTSP dengan TDU. Tanda Daftar Usaha sebagai instrumen pengakuan eksistensi, pengawasan dan pengendalian perkembangan PKL di Kota Pekalongan dan distribusi penyebarannya. Pelayanan perijinan bagi usaha mikro dan kecil termasuk PKL diberikan secara gratis agar terdapat kesadaran PKL memiliki legalitas usaha sehingga keberadaannya diakui secara resmi, bukan sebagai pengganggu ketertiban kota.
 3. Penataan PKL dan menjamin ketertiban umum masyarakat maka penempatan lokasi atau sentra-sentra PKL dilaksanakan dengan :
 - a. Melibatkan aparat kecamatan dalam meningkatkan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat (trantibum).
 - b. Penetapan lokasi PKL di masing-masing kelurahan dapat melibatkan lembaga-lembaga di tingkat

kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) agar masyarakat tidak terganggu ketenteramannya.

- c. Intensifikasi patroli oleh Satpol PP dan Polri dalam rangka penegakan Perda dan ketertiban umum di Kota Pekalongan. Satpol PP dapat bekerjasama dengan satuan kelompok Keamanan Lingkungan (Poskamling) di masing-masing kelurahan dan Paguyuban PKL.
4. Fasilitasi pengembangan sentra-sentra PKL di Kota Pekalongan dilakukan OPD melalui komunikasi pemasaran (*marketing communication*), baik secara melalui media massa (Suara Kota Batik, Batik TV dan radio swasta niaga lainnya) maupun **website pemerintah daerah**, media sosial (facebook, tweeter, instagram dan lain-lain) sehingga pengembangan shelter-shelter PKL semakin dikenal masyarakat kabupaten/kota yang lebih luas dan menjadi salah satu alternatif obyek pariwisata baik siang maupun malam hari di Kota Pekalongan.
5. Pengembangan ekonomi PKL di Kota Pekalongan mendapat perhatian pemerintah daerah sejak berlakunya Permendagri No. 41 Tahun 2013 tentang **Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima** dan Perwal Nomor 25 tahun 2020 di Kota Pekalongan menjadi arahan kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan PKL merupakan bagian pengembangan ekonomi kerakyatan, penyerapan tenaga kerja, menanggulangi kemiskinan dan secara multiplier effect PKL melayani masyarakat memenuhi kebutuhan dan meramaikan lingkungan pemukiman di pinggiran kota sehingga lebih aman.
6. Hal yang belum secara optimal dilaksanakan adalah penegakkan sanksi bagi pelanggar, baik PKL maupun konsumen yang membeli barang di PKL yang berada di Zona Merah agar Kota Pekalongan semakin tertib.
7. Aspek positif keberadaan PKL di Kota Pekalongan telah menjadi perhatian kebijakan OPD. PKL menjadi tumpuan masyarakat kelompok menengah bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, keberadaan PKL meramaikan kawasan pinggir kota, keberadaan PKL menjadikan lokasi tersebut aman dan munculnya tempat-tempat berkumpul masyarakat di malam hari selepas

bekerja. PKL memberikan alternatif pilihan harga kebutuhan makanan-minuman dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan harga yang lebih murah dari pasar dan supermarket (pasar modern).

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Bappenas RI, Ekonomi Sektor Informal di Perkotaan, Penerbit : Bappenas dan GTZ Perwakilan Jakarta, Jakarta, 2014.
- Bappeda Kota Pekalongan, Kota Pekalongan Dalam Angka 2020, Bappeda dan BPS Kota Pekalongan, 2020.
- Bappeda Kota Pekalongan, Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekalongan, Bappeda dan BPS Kota Pekalongan, 2020.
- Organisasi Buruh Internasional (ILO), Sektor Informal di Indonesia, Ukuran Komposisi dan Evolusi, Penerbit; ILO Jakarta, 2017.
- Rusli Yunairi (ed), Kumpulan Praktik-Praktik Baik Inovasi Daerah, Penerbit : Kerjasama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI dengan GIZ Perwakilan Jakarta, Jakarta, 2017.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2014.
- Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2012.
- Perda Kota Pekalongan No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2010 – 2015, Bappeda Kota Pekalongan, 2010.
- Perda Kota Pekalongan No. 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029, Bappeda Kota Pekalongan, 2011.
- Perda Kota Pekalongan No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Kumpulan Perda Kota Pekalongan, Pekalongan, 2012.

Permendagri No. 41 tahun 2012 tentang
Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima; Kementerian
Dalam Negeri RI, Jakarta, 2012.